



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 6406/E1/HK.03.00/2022 18 Oktober 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 735/E/O/2022

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 4. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bhineka Ilmu Bangsa di Kota Medan;
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I di Kota Medan;
 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 735/E/O/2022 tentang Pencabutan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Kota Medan dan Izin Pembukaan Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhineka Ilmu Bangsa, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Snie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 735/E/O/2022

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
DI KOTA MEDAN DAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH
TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA DI KOTA MEDAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN BHINEKA ILMU BANGSA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0858/E/DT.03.09/2022 tanggal 16 September 2022, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Kota Medan dikenai sanksi administratif berat berupa pencabutan izin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f dan Pasal 72 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencabutan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Kota Medan dan Izin Pembukaan Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhineka Ilmu Bangsa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENCABUTAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA DI KOTA MEDAN DAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA DI KOTA MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN BHINEKA ILMU BANGSA.**

- KESATU** : Mencabut izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Kota Medan dan izin pembukaan Program Studi:
- a. Manajemen Program Sarjana; dan
 - b. Akuntansi Program Diploma Tiga,
- pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhineka Ilmu Bangsa di Kota Medan.
- KEDUA** : Yayasan Pendidikan Bhineka Ilmu Bangsa wajib:
- a. menghentikan seluruh kegiatan akademik dan nonakademik;
 - b. mengumumkan pencabutan izin dan penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada masyarakat melalui media massa nasional dan daerah;
 - c. tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - d. mengalihkan mahasiswa pada Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ke perguruan tinggi lain yang memiliki program studi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang sama dan melaporkan kepada Menteri melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I; dan
 - e. menyelesaikan masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETIGA** : Seluruh biaya yang timbul akibat pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Yayasan Pendidikan Bhineka Ilmu Bangsa.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/D/O/1997 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada 3 (Tiga) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program S1 dan DIII di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atmatera di Medan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 159/D/O/2003 tentang Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atmatera di Medan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Medan, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1252/M/2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Kota Medan dari Yayasan Pendidikan Atmatera menjadi Yayasan Pendidikan Atmatera Medan, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/O/2021 tentang Pengalihan Pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Kota Medan dari Yayasan Pendidikan Atmatera Medan ke Yayasan Pendidikan Bhineka Ilmu Bangsa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- b. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Kota Medan dan izin pembukaan/penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Kota Medan, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

